

PEROLEHAN KURSI – PARPOL – PERSERTA PEMILU  
2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 335 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara No. 270/PL.01.9-BA/7301/2024 maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024  
- Lampiran 12 Halaman